



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF FINANCE

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2218/KM.4/2019

TENTANG

**DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG KETENTUAN IMPOR GARAM**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Daftar Barang Yang Dilarang Atau Dibatasi Untuk Diimpor Atau Diekspor;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;
- Memperhatikan** Surat Menteri Perdagangan Nomor 536.1/DAGLU/SD/9/2019 tanggal 6 September 2019 hal Penyampaian Peraturan Menteri Perdagangan No. 63 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Garam.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN IMPOR GARAM.**
- PERTAMA** : Daftar barang yang dibatasi untuk diimpor yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1179/KM.4/2016 tentang Daftar Barang yang Dilarang atau Dibatasi untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 Tentang Ketentuan Impor Garam Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/3/2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku setelah dua hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
3. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
4. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
5. Kepala Pengelola Portal Indonesia National Single Window;
6. Direktur Teknis Kepabeanan;
7. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai
8. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
9. Direktur Keberatan, Banding, dan Peraturan;
10. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama/Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
11. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2019


a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP. 197004121989121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2218/KM.4/2019
TENTANG

DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG KETENTUAN IMPOR GARAM

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spesifikasi Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	FL AP	Komoditi
1	2501.00.10	-	-	-	PI Garam dan LS; atau Surat Penjelasan Impor	Permendag Nomor 63 Tahun 2019	Garam (termasuk garam meja dan garam didenaturasi) dan natrium klorida murni, dalam larutan air atau mengandung tambahan bahan anti-caking atau free-flowing maupun tidak; air laut. - Garam meja	-	Tanggal Mulai Berlaku KMK	-	0	[Garam]
2	2501.00.20	-	-	-	PI Garam dan LS; atau Surat Penjelasan Impor	Permendag Nomor 63 Tahun 2019	Garam (termasuk garam meja dan garam didenaturasi) dan natrium klorida murni, dalam larutan air atau mengandung tambahan bahan anti-caking atau free-flowing maupun tidak; air laut. - Garam batu tidak diproses	-	Tanggal Mulai Berlaku KMK	-	0	[Garam]
3	2501.00.91	-	-	-	PI Garam dan LS; atau Surat Penjelasan Impor	Permendag Nomor 63 Tahun 2019	Garam (termasuk garam meja dan garam didenaturasi) dan natrium klorida murni, dalam larutan air atau mengandung tambahan bahan anti-caking atau free-flowing maupun tidak; air laut. - Lain-lain -- Dengan kandungan natrium klorida lebih dari 60 % tetapi kurang dari 97 %, dihitung dari basis kering, diperkaya dengan yodium	-	Tanggal Mulai Berlaku KMK	-	0	[Garam]
4	2501.00.92	-	-	-	PI Garam dan LS; atau Surat Penjelasan Impor	Permendag Nomor 63 Tahun 2019	Garam (termasuk garam meja dan garam didenaturasi) dan natrium klorida murni, dalam larutan air atau mengandung tambahan bahan anti-caking atau free-flowing maupun tidak; air laut. - Lain-lain -- Lain-lain, dengan kandungan natrium klorida 97 % atau lebih tetapi kurang dari 99,9 %, dihitung dari basis kering	-	Tanggal Mulai Berlaku KMK	-	0	[Garam]
5	2501.00.99	-	-	-	PI Garam dan LS; atau Surat Penjelasan Impor	Permendag Nomor 63 Tahun 2019	Garam (termasuk garam meja dan garam didenaturasi) dan natrium klorida murni, dalam larutan air atau mengandung tambahan bahan anti-caking atau free-flowing maupun tidak; air laut. - Lain-lain -- Lain-lain	-	Tanggal Mulai Berlaku KMK	-	0	[Garam]